



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 308 /Pid.B/2015/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERNARD TOBING  
Tempat lahir : Taput  
Umur/Tgl. lahir : 49 tahun / 11 Juli 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kartika Plaza II A Gang Buntu No.2 A  
Kuta Badung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 supaya dipidana penjara selama 8 ( Delapan ) bulan potong masa penahanan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut

Hal 1 dari 17 Putusan No.308/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa BERNARD TOBING , pada hari Senin Tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali Jalan Kartika Plaza Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali tepatnya di warung Bu Parti. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Suarta, dan rekannya yang bernama I Nengah Oka dan Misahur langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya dimana petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang dimaksud sering menjual kupon togel. Dalam penangkapan dan penggeledahan saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor kartu 087761821864 yang berisi SMS (Short Message Service) pasangan nomer togel dari para pembeli, 1 (satu) lembar paito, dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi lebih mendalam saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa nomer-nomer pasangan kupon judi togel yang terdapat dalam handphone milik saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut akan saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) kirimkan kepada terdakwa Bernard Tobing beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel, dimana pada saat itu terdakwa juga sedang berada di areal parkir Hotel Ramada Bintang sehingga saksi I Gede Suarta dan rekan-rekan petugas kepolisian dari Polsek Kuta langsung melakukan penangkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Indosat warna casing hitam dengan nomer kartu 087761821864 dimana setelah dilakukan pengecekan di dalam handphone terdakwa ditemukan SMS masuk yang berisi pasangan nomer kupon judi togel dari saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menerima titipan pembelian nomer judi togel dari para pembeli antara lain dari saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) baik secara langsung ataupun melalui sarana SMS (Short Message Service) ke nomer handphone milik terdakwa. Selanjutnya setelah menerima pasangan nomer judi togel dari para pembeli, maka terdakwa akan mengirimkan SMS yang berisi nomor pasangan dari pembeli tersebut ke handphone Made Miasa (DPO). Terdakwa menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/lembar baik itu untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dimana uang penjualan kupon judi togel yang terdakwa dapat, seluruhnya terdakwa setorkan kepada Made Miasa (DPO). Mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh Made Miasa (DPO) kepada terdakwa setelah diumumkan pada sekitar jam 19.00 wita, sehingga apabila ada pembeli yang menang terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli yang menang dengan mempergunakan uang hasil penjualan nomer yang belum terdakwa setorkan kepada Made Miasa (DPO) dan apabila ada kekurangan uang untuk membayar uang kemenangan pembeli yang memperoleh kemenangan maka terdakwa akan meminta kekurangannya kepada made Miasa (DPO), dengan ketentuan pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa mendapatkan komisi keuntungan sebesar 10 % per omset penjualan.

- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa BERNARD TOBING , pada hari Senin Tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali Jalan Kartika Plaza Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :* -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali tepatnya di warung Bu Parti. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Suarta, dan rekannya yang bernama I Nengah Oka dan Misahur langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya dimana petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang dimaksud sering menjual kupon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam penangkapan dan pengeledahan saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk samsung dengan nomor kartu 087761821864 yang berisi SMS (Short Message Service) pasangan nomer togel dari para pembeli, 1 (satu) lembar paito, dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi lebih mendalam saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa nomer-nomer pasangan kupon judi togel yang terdapat dalam handphone milik saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut akan saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) kirimkan kepada terdakwa Bernard Tobing beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel, dimana pada saat itu terdakwa juga sedang berada di areal parkir Hotel Ramada Bintang sehingga saksi I Gede Suarta dan rekan-rekan petugas kepolisian dari Polsek Kuta langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Indosat warna casing hitam dengan nomer kartu 087761821864 dimana setelah dilakukan pengecekan di dalam handphone terdakwa ditemukan SMS masuk yang berisi pasangan nomer kupon judi togel dari saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menerima titipan pembelian nomer judi togel dari para pembeli antara lain dari saksi I Ketut Budra Astawa (terdakwa dalam berkas terpisah) baik secara langsung ataupun melalui sarana SMS (Short Message Service) ke nomer handphone milik terdakwa. Selanjutnya setelah menerima pasangan nomer judi togel dari para pembeli, maka terdakwa akan mengirimkan SMS yang berisi nomor pasangan dari pembeli tersebut ke handphone Made Miasa (DPO). Terdakwa menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/lembar baik itu untuk tebakan 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dimana uang penjualan kupon judi togel yang terdakwa dapat, seluruhnya terdakwa setorkan kepada Made Miasa (DPO). Mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh Made Miasa (DPO) kepada terdakwa setelah diumumkan pada sekitar jam 19.00 wita, sehingga apabila ada pembeli yang menang terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli yang menang dengan mempergunakan uang hasil penjualan nomer yang belum terdakwa setorkan kepada Made Miasa (DPO) dan apabila ada kekurangan uang untuk membayar uang kemenangan pembeli yang memperoleh kemenangan maka terdakwa akan meminta kekurangannya kepada made Miasa (DPO), dengan ketentuan pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka.

- Bahwa terdakwa turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa mendapatkan komisi keuntungan sebesar 10 % per omset penjualan.
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

-----Bahwa terdakwa IRWANTO pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 13.50Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di tempat kos yang berlokasi di Jalan Melasti Gang Nangka No. 1 Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan setelah putusan itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setjagai berikut : -----

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan April 2014, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PAK UDIN (telah ditetapkan sebagai DPO) yang mengaku bertempat tinggal di Nusa Dua Badung yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan diberikan upah atau komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penarikan judi togel tersebut sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya membuat terdakwa menyanggupinya yang pada akhirnya setelah pertemuan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM : -----
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa dan dengan cara datang langsung menemui terdakwa. Dimanaterdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wita telah menerima cerasang atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara datang secara langsung menemui terdakwa di tempat kosnya yaitu dari saksi I WAYAN SUDAN A yang memasang nomor sasaran "17x5, 04x5, 9675x1 dan 5769x1, dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dari sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa yang telah membeli dengan cara memasang nomor judi togel jenis TSSM ke terdakwa dengan jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) : -----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang mengaku bernama PAK UDIN dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi PAK UDIN yaitu setiap hari Selasa dan Kamis atau setiap hari libur undian togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang dfeetenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor **yang** keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penarikan judi togel : -----

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 13.50 Wita bertempat di tempat kos yang berlokasi di Jalan Melasti Gang Nangka No. h Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan sedang menerima SMS dari pemasang nomor judi togel ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak rnempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar paito, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar kupon berisi tulisan togel tanggal 06 Nopember 2014, 3 (tiga) bendel rekapan togel, sirta uang tunai sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan jadi togel jenis TSSM, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti : -----

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -----

### ATAU

#### **KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa IRWANTO pada waktu dan tempat ~~sebagaimana~~ tersebut dalam dakwaankesatu. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan April 2014, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PAK UDIN (telah ditetapkan sebagai DPO) yang mengaku bertempat tinggal di Nusa Dua Badung yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TSSM yang memberikan upah atau komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penarikan judi togel tersebut sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya membuat terdakwa menyanggupinya yang pada akhirnya setelah pertemuan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM :

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual togel jenis TSSM tersebut yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa dan dengan cara datang langsung menemui terdakwa. Dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Witatelah menerima pemasang atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara datang secara langsung menemui terdakwa di tempat kosnya yaitu dari saksi I WAYAN SUDANA yang memasang nomor pasangan "17x5, 04x5, 9675x1 dan 5769x1, dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dari sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa yang telah membeli dengan cara memasang nomor judi togel jenis TSSM ke terdakwa dengan jumlah uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) :  
-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang mengaku bernama PAK UDIN dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi PAK UDIN yaitu setiap hari Selasa dan Kamis atau setiap hari libur undian togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian Rp.1.000,-(seriburupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang «fnyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan judi togel jenis ? SSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
komisi selang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari penarikan judi

togel;-----

- Kemudian pada; hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 13.50 Wita bertempat di tempat kos yarig berlokasi di Jalan Melasti Gang Nangka No. 1 Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung, terdakwa saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan sedang menerima SMS dari pemasang nomor judi togel ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar paito, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar kupon berisi tulisan togel tanggal 06 Nopember 2014, 3 (tiga) bendel rekapan togel, serta uang tunai sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan judi togel jenis TSSM, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti :

-----

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Indosat warna cashing hitam nomor kartu 0818523275; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.I GEDE SUARTA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi yang I Nengah Oka dan saksi Misahur sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita bertempat di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali di jalan Kartika Plaza Kuta Badung ;
- Bahwa penangkapan tersebut, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM di warung Bu Parti . saksi bersama dengan rekan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengecek ke lokasi dan ternyata informasi tersebut benar ada seorang laki-laki yang dicurigai menjual nomer togel setelah dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama I Ketut Budra Astawa ( terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan paito, HP yang berisi pasangan nomer togel dan uang tunai sebesar Rp.255.000,- ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) .

- Bahwa dari pengakuan I Ketut Budra Astawa, bahwa dirinya menerima titipan untuk pembelian nomer togel kemudian I Ketut Budra Astawa memasang/membeli nomer kepada terdakwa Bernard Tobing, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal parkir Hotel Ramada Bintang Bali di jalan Kartika Plaza Kuta;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KETUT BUDRA ASTAWA: dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membeli nomor togel dari terdakwa sudah sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa benar cara saksi membeli nomor togel dari terdakwa dengan cara melalui sms dari no.HP saksi dengan nomor 087761821864 ke nomor hp terdakwa dengan no.sim card 0818523275, saksi membelinya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu ;
- Bahwa saksi membeli nomor togel jenis TSM untuk diri saksi sendiri dan titipan dari orang lain untuk dibelikan nomer togel ;
- Bahwa benar yang biasa menitip membeli nomer togel yakni Ajik Jo dan Bu Parti
- Bahwa tanggal 7 Pebruari 2015 bu Parti menitip membeli nomer melalui sms kemudian tanggal 9 Pebruari 2015 , Bu Parti menitip membeli nomor pada saksi, kemudian tanggal 9 Pebruari 2015 Ajik Jo menitip membeli nomor togel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor togel yang di titip oleh Ajik Jo, Bu Parti dan nomor saksi sendiri kemudian saksi rekap dan kirimkan ke nomor HP terdakwa melalui sms ;

- Bahwa pembayaran atas pembelian nomer togel tersebut tidak secara langsung saksi bayar kepada terdakwa dan biasanya saksi melakukan pembayaran setelah terdakwa menanyakan uang pembelian nomor togel tersebut ;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita bertempat di areal parker Hotel Ramada Bintang Bali di Jalan kartika Plaza Kuta Badung ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel sejak 3 bulan yang lalu dan jenis kupon togel yang terdakwa jual adalah nomor togel jenis TSM serta peralatan yang terdakwa pakai hanya sebuah Handphone ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 0818523275 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirim ke HP milik Pak Made Miasa ( belum tertangkap) dengan nomor 081353347016 ;

- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa saat penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Indosat warna casing hitam nomor kartu 0818523275.
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut , dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM terdakwa setorkan kepada Pak Made Miasa ( belum tertangkap) setelah dipotong komisi untuk terdakwa sebesar 10 % ;
- Bahwa untuk nomor togel yang keluar terdakwa diberitahu oleh Pak Made Miasa ( belum tertangkap) ;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa sudah menerima sms pasangan nomor togel dari pembeli masing – masing dari Wayan Nade, dan dari I Ketut Budra Astawa alias Ketut Ubuh ;
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa sebagai sopir Pariwisata dan terdakwa menjual kupon togel jenis TSM untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup

sehari – hari ;

- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita bertempat di areal parker Hotel Ramada Bintang Bali di Jalan kartika Plaza Kuta Badung;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung - untungan ;
- Benar Terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 20% dari total jumlah uang hasil penjualan togel yang disetorkan oleh Tersangka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain sebagai berikut :

-----

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi I Gede Suarta dan I Ketut Budra Astawa dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM kepada khalayak umum.

Dengan demikian untuk unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan".

- Berdasarkan keterangan Saksi I Gede Suarta dan I Ketut Budra Astawa yang menerangkan bahwa benar telah menangkap terdakwa **BERNARD TOBING** pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 14.30 wita bertempat di areal parker Hotel Ramada Bintang Bali di Jalan kartika Plaza Kuta Badung; karena Terdakwa kedatangan sedang menjual kupon putih jenis TSSM, dimana Terdakwa melakukan penjualan togel jenis TSSM tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah menjual kupon jenis togel kepada masyarakat umum dan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta tanpa dilengkapi ijin pihak berwenang, dan bahwa Terdakwa mengetahui berjualan kupon togel jenis TSSM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang diadukan oleh Pemerintah, adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Pak Udin (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De (DPO) kepada para pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab karenanya Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, Majelis menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan Majelis mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Indosat warna casing hitam Nomor Kartu 0818523275 ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ; -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah
- Perbuatan Terdakwa menyengsarakan kehidupan Masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaju terus terang perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **BERNARD TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Perjudian** “ ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3** ( **tiga** )  
**bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) buah HP Merk Indosat warna casing Hitam No.Kartu 0818523275;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal : 28 April 2015**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PELADIYANTINI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**

- -

2. **I WAYAN SUKANILA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal : 12 Februari 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.** Sebagai Hakim Ketua **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengaduan dengan menggunakan media dihadiri oleh I MADE AGUS SASTRAWAN,SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SIANTURI,SH,MH

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH

2. FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditunda pada hari : Kamis, tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Februari 2015, Nomor : 36/Pid.B/2015/  
PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

**INYOMAN SUARSANA,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)